

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL BAGI WIRAUSAHA WANITA PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN SOCAH

Anni Nur Aini¹, Enni Endriyati¹, Dony Burhan Noor Hasan¹

¹Universitas Trunojoyo Madura

Email : anninuraini445@gmail.com, enni.endriyati@trunojoyo.ac.id, donyburhan@trunojoyo.ac.id

Abstrak: Pada era modern ini, wanita memiliki peran ganda dimana mereka diharapkan untuk berpartisipasi dalam aspek kehidupan. Di Indonesia terdapat 9,1% women entrepreneur dalam usaha mikro, kecil, dan menengah dengan sektor makanan dan minuman menjadi area penting bagi kewirausahaan wanita. Indonesia adalah negara hukum dengan mayoritas penduduk Muslim yang menganjurkan konsumsi makanan halal sesuai syariat Islam. Berdasarkan kriteria penentuan kehalalan suatu produk, produk halal adalah produk yang memenuhi syarat- syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman dengan menerapkan sertifikasi halal, Proses jaminan halal melibatkan beberapa tahap pemeriksaan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar halal. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana wirausaha wanita di kecamatan socah dalam menerapkan jaminan produk halal pada produk mereka, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam menerapkan jaminan produk halal. Oleh karena itu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari survei dan wawancara, sementara data sekunder diambil dari literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi jaminan produk halal bagi wirausaha wanita pada produk makanan dan minuman dikecamatan socah sudah terlaksana dengan adanya wirausaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Adapun hambatan dan tantangan yang di hadapi wirausaha wanita yaitu seperti: kurangnya informasi dan edukasi, lamanya proses sertifikasi dan tantangan dalam implementasi jaminan produk halal seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan juga mempertahankan kehalalan produk.

Kata Kunci: Wirausaha Wanita , Jaminan Produk Halal

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, wanita memiliki peran ganda. Tuntutan kehidupan semakin meningkat, terutama pada bidang ekonomi dan sosial. Semua ini menghasilkan keadaan perempuan kehilangan peran mereka sebagai ibu rumah tangga, dimana perempuan juga di minta untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti bekerja membantu pasangan, bahkan saat melindungi keuangan keluarga. Informasi kemampuan intelektual manusia terus berkembang dengan kemajuan zaman, peran wanita juga tetap beradaptasi untuk tanggung jawab terhadap perubahan zaman (Salaa, 2015). Kontribusi UMKM di Indonesia yang di kelola oleh pengusaha wanita sebesar 9,1 persen.

Wirausaha wanita (women entrepreneur) dapat dikatakan sebagai wanita yang memiliki dan mengelola bisnis dengan inovatif. Pemberdayaan ekonomi perempuan semakin penting dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan paradigma gender yang semakin memperluas kesempatan di

berbagai bidang(Prajawati, 2021). Pengusaha wanita memainkan peran penting, terutama bagi yang telah menikah. Bukan hanya menjadi ibu rumah tangga namun mereka juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang di hadapi oleh women entrepreneur lebih besar di banding pengusaha pria. Sektor makana dan minuman adalah salah satu bagian penting dari jejak kewirausahaan perempuan. Saat ini, ada banyak perusahaan kecil dan menengah yang sangat diperhatikan di industri makanan dan minuman(Diana Sari dkk., 2022).

Indonesia adalah negara yang berlandasan hukum dan memiliki mayoritas penduduk beragama islam, yang mana agama islam mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat islam yaitu dengan tidak menggunakan bahan makanan yang haram ataupun yang dapat membahayakan orang lain hal ini yang disebut dengan konsep halal dalam islam. Sebagai negara hukum dan mayoritas penduduk muslim maka negara sudah seharusnya mempunyai aturan untuk melindungi hak dasar terkait hal ini. Selain itu, produsen juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi konsumennya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dalam memenuhi kebutuhan manusia, manusia harus bekerja, salah satunya dengan mendirikan bisnis makanan dan minuman, maka dari itu kita sebagai produsen harus memperhatikan kehalalan dari produknya(Eva Diyah dkk., 2022).

Dimana Sektor makanan halal kini menjadi peluang baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka dari itu untuk mendukung pertumbuhan industri halal,pemerintah indonesia juga berupaya untuk mengembangkan industri makanan dan minuman halal di dalam negri. Negara- negara lain akan bersaing satu sama lain agar mendapatkan konsumen untuk keuntungan bisnis mereka, dan indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama islam, hal ini menjadikan serbuan pangan impor yang cukup sulit(Fuadi dkk., 2022). Untuk mempercepat penerapan standar halal,salah satunya yaitu dengan sertifikasi halal. Berdasarkan pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal,yang mana informasi halal pada suatu produk sangat penting bagi indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Pengusaha yang memproduksi atau memasukkan makanan ke indonesia untuk di perdagangkan wajib memastikan bahwa produk tersebut halal bagi umat islam dengan memiliki sertifikasi halal(Salam & Makhtum, 2022).

Makanan halal haram adalah bukan hanya masalah bagi orang-orang yang beragama muslim saja namun juga bagi masyarakat umum. Dimana hal ini sejalan dengan persyaratan yang dinyatakan dalam syariat islam, yaitu tujuan manusia di dunia ialah beribadah kepada Allah, namun bagaimana doa dan ibadah seseorang diterima jika makanan dan minumannya tidak bersih dan tidak baik. Oleh karena itu kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk makan dan minum terjamin halal(Rachman & Permata, 2019).

Di kabupaten Bangkalan Terdapat 82.252 unit UMKM yang tersebar di 18 kecamatan, salah satunya di kecamatan socah terdapat 1.835 UMKM, yang mana terdiri dari beberapa kategori yaitu:

Table 1.1 kategori UMKM kecamatan Socah

No	Kategori	Jumlah
1	Apk dan game developer	1
2	Desain Interior	1
3	Fashion	191
4	Fotografi	5
5	Kriya	540

6	Kuliner	1.097
---	---------	-------

Sumber data di olah oleh: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Di lihat dari tabel diatas pada kategori kuliner terdapat banyak sekali pelaku UMKM pada bidang kuliner yaitu sebesar 1.097 yang mana pemilik usaha tersebut bukan hanya dari kaum laki- laki namun lebih berdominan terhadap kaum perempuan, dimana dari jumlah UMKM pada bidang kuliner yang dikelola oleh pengusaha laki-laki yaitu 167 dan pengusaha perempuan 930. Menurut data dinas koperasi UMKM Kabupaten Bangkalan(M. Rifai, komunikasi pribadi, September 2024). Maka dengan latar belakang tersebut, sudah jelas terdapat banyak sekali unit UMKM pada bidang kuliner yang terletak di kecamatan socah yang di kelola oleh pengusaha perempuan pada produk kuliner (makanan dan minuman) yang seharusnya mempunyai sertifikasi halal. Berdasarkan pedoman penetapan kehalalan suatu produk yang memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu:(Astogini dkk., 2011) :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lainnya.
- c. Bahan yang berasal dari hewan harus disembelih sesuai dengan aturan syari'at Islam.
- d. Tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang haram lainnya, tempat tersebut harus dibersihkan sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- e. Makanan dan minuman harus bebas dari khamer.

Adapun kriteria Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH, merupakan standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menetapkan jaminan produk halal. Dimana ada 5 aspek kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantuan dan evaluasi(*Keputusan Kepala Badan No 57 Tahun 2021 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal*, t.t.). Segala sesuatu yang dihalalkan Allah SWT memberi manfaat bagi manusia, baik dalam aspek fisik maupun mental. Perpaduan antara yang halal dan yang haram dalam syariat Islam menunjukkan bahwa selalu ada solusi untuk setiap kesulitan yang dihadapi umat.ketika di satu sisi terdapat kesulitan yang dianggap haram, di sisi lain islam menyediakan jalan keluar yang memberi keleluasaan dan sangat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan manusia (Hasanah, 2021). Pada dasarnya prinsip syariah telah banyak diterapkan dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Prinsip tersebut di dasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Terkait dengan jaminan produk halal, hal ini juga merupakan implementasi dari aspek hukum syariah Islam, yang kemudian dituangkan dalam Undang- undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Prinsip- prinsip yang terkandung dalam UU JPH merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi, selain itu juga berperan dalam menjaga(Adiwijaya, 2019).

Berdasarkan UU JPH, produk halal adalah produk yang telah ditetapkan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan jaminan produk halal merupakan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan melalui sertifikasi halal. UU No.33/2014 tentang jaminan produksi halal (UUJPH) mempertegas lebih lanjut tentang haramnya produk halal di dalam rantai produksi dari pembisnis hingga pelanggan memakainya. UUJPH diberlakukan dengan penerbitan sertifikasi halal untuk keyakinan kepada pelanggan dan kepada masyarakat umum. Di indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur produk halal, seperti(Syafi'ah & Qadaryah, 2022):

- a. Undang- undang No 33/2014 tentang jaminan produk halal
- b. PP No 31/2019 peraturan pelaksanaan UU No.33/2014 (UU JPH)
- c. Peraturan pemerintahan agama No.26/2019 mengenai masalah pengoperasian JPH (jaminan produk)
- d. Keputusan kementrian Agama (KMA) No. 982/2019 tentang layanan sertifikasi halal

- e. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal (JPH).

Status kehalalan kemudian ditentukan melalui fatwa tertulis yang menunjukkan bahwa produk telah halal. Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama empat tahun dan dapat di perpanjang setelahnya. Untuk melakukan audit terhadap produk, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk penetapan fatwa, BPJPH bekerja sama dengan MUI dalam menetapkan kehalalan produk melalui keputusan yang dihasilkan dari sidang fatwa. Salah satu manfaat dari sertifikat halal adalah melindungi pelanggan muslim dari makanan dan minuman yang tidak halal (Muawwanah & Makhtum, 2022). Adapun proses sertifikasi halal melibatkan 4 tahap, pertama yaitu melakukan pemeriksaan dokumen, pengujian kehalalan yang dilakukan oleh (LPH), menetapkan kehalalan (MUI), dan yang terakhir yaitu penerbitan sertifikasi oleh BPJPH (Simbolon & Hidayat, 2021).

Dalam lima tahun ini BPJPH akan memberi pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk membuat sertifikat halal untuk produknya. Pada waktu lima tahun ini harus dimaksimalkan untuk mempercepat sertifikat halal semua barang yang beredar di dalam negeri, melalui sosialisasi kepada pelaku usaha selain dari sosialisasi, pemerintah juga harus segera membantu pelaku usaha dengan mendaftarkan produknya untuk disertifikasikan. Untuk memastikan bahwa produk yang dijual halal. pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama. Dengan demikian, pemerintah telah memenuhi tanggung jawab untuk memberikan jaminan halal kepada rakyatnya. Pelaku usaha juga dapat meningkatkan target pasar meningkatkan daya saing dan dapat meningkatkan omset produksi serta jualan. Selain itu masyarakat yang beragama muslim akan lebih bebas membeli dan mengonsumsi barang-barang yang berlabel halal¹ Salah satunya upaya pemerintah untuk menjadi negara pelopor produk halal yaitu dengan cara membuat regulasi yakni Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) salah satu regulasi yang muncul yang sebelumnya sertifikasi halal bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) bagi pelaku usaha (Putro dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pada metode ini diharapkan dapat menghasilkan suatu makna dan kejelasan melalui ucapan dan tindakan yang diambil dari sekelompok orang dalam proses pengumpulan data di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan masalah dan fokus peneliti. Pendekatan kualitatif terdiri dari langkah-langkah penelitian sosial yang digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif dengan gambaran yang terjadi di lokasi. Pendekatan kualitatif adalah metode yang berfokus pada realitas di lapangan dan pengalaman langsung dari responden. Pendekatan ini tidak mengandalkan data statistik, melainkan didasarkan pada bukti-bukti kualitatif

Peneliti menggunakan data dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Dimana dalam data primer di peroleh dengan cara survei dan wawancara langsung kepada wirausaha wanita di kecamatan socah. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini dapat ditemukan melalui sumber seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu: wawancara secara langsung dengan wirausaha wanita di kecamatan socah, observasi lapangan dan dokumentasi, dalam dokumentasi mencakup pengumpulan data dari berbagai dokumen, arsip, atau materi tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi catatan, laporan, surat, buku atau dokumen resmi lainnya.

¹ (Mulyono & Hidayat, 2022)

Teknis analisis data yang diterapkan oleh peneliti meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Socah

Kecamatan Socah berdasarkan posisi geografisnya memiliki batasan wilayah diantaranya : sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bangkalan, selatan berbatasan dengan kecamatan Kamal , timur berbatasan dengan Kecamatan Trageh dan Kecamatan Burneh dan barat berbatasan dengan selat Madura. Kecamatan Socah memiliki 11 desa, yaitu: 1. Junganyar 2. Desa Socah 3. Desa Buluh 4. Desa Jaddih 5. Desa Sanggrak Agung 6. Desa Parseh 7. Desa Bilaporah 8. Desa Keleyan 9. Desa Petaonan 10. Desa Dakiring 11. Desa Pernajuh. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980. Data podes adalah satu-satunya sumber informasi kewilayahan yang memiliki berbagai komponen dan memberi gambaran mengenai situasi pembangunan wilayah di tingkat regional. Kecamatan Socah memiliki luas wilayah sebesar 53,81 kilometer persegi yang terbagi atas 11 desa. Jumlah penduduk kecamatan socah sebanyak 64.764 jiwa yang dirinci menurut jenis kelamin dengan penduduk laki laki sebanyak 31.898 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 32.866 jiwa pada pertengahan 2021(Widianis & Adhikara, 2024)

2. Implementasi Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman Bagi Wirausaha Wanita Di Kecamatan Socah

Dalam menjalankan usaha makanan dan minuman, penerapan jaminan kehalalan produk menjadi salah satu perhatian utama bagi wirausaha wanita di kecamatan Socah. Tidak hanya karena kewajiban hukum dan agama, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Wirausaha juga memiliki kewajiban secara moral dan etika untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi memenuhi standar yang layak, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal tersebut disebabkan mayoritas masyarakat di kecamatan Socah merupakan muslim yang mana harus mengonsumsi produk apapun yang halal. Sebagian besar pelaku wirausaha wanita di Kecamatan Socah sudah mulai menerapkan jaminan produk halal yaitu dengan adanya sertifikasi halal pada produk tersebut. Dimana jaminan tersebut sudah melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas terkait. Namun pada dasarnya Kewajiban mencantumkan sertifikasi halal pada produk telah tertulis pada pasal 4 UUJPH: "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal"(Malau & Svinarky, 2020).

Dengan populasi penduduk muslim yang cukup besar sehingga menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat salah satu perhatian besar. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim yang dimana menunjukkan ketaatannya terhadap agamanya. Ketenagan batin dan keamanan saat menggunakan produk sangat di inginkan oleh setiap muslim. Implementasi ini bukan hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selain serifikasi yang menjadi jaminan produk tersebut halal, ada beberapa faktor yang cukup penting dalam kehalaln produk selain dari adanya sertifikasi halal, yaitu seperti:

A. Bahan Baku Yang Digunakan

Bahan baku yang digunakan dalam suatu produk merupakan salah satu hal yang cukup penting. Selain dari kewajiban melakukan serifikasi halal, banyak langkah yang dilakukan oleh wirausaha wanita untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi terjamin kehalalannya. Dalam pemilihan bahan baku mereka selalu memperhatikan dan memastikan bahwa bahan baku tersebut telah bersertifikasi halal, hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko terkontaminasinya dengan bahan- bahan yang tidak halal. Karena kehalalan pada bahan baku merupakan faktor penting yang diperhatikan dalam menghasilkan suatu produk dan dapat dikonsumsi secara aman dan nyaman tanpa adanya keraguan. Adapun cara memastikannya, para wirausaha wanita melihat dari ingredients pada bahan baku, adanya label BPOM dan juga lebelisasi halal, hal tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang mereka akan gunakan. Pemahaman produk halal menurut wirausaha wanita di kecamatan socah berbanding

lurus dengan definisi produk halal dalam islam. Dimana definisi produk halal dalam islam yaitu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam.

B. Proses Pembuatan Produk

Dalam proses produksi wirausaha wanita menetapkan standar halal mengingat dalam proses pembuatan merupakan salah satu aspek penting dalam produk yang dapat dikatakan halal. Beberapa hal yang menjadi pegangan para wirausaha wanita dalam proses produksi yaitu melakukan proses produksi sesuai dengan arahan dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Setiap aspek proses produksi, mulai dari lokasi, tempat dan juga alat yang digunakan, diatur dengan tujuan dapat menghasilkan produk halal sekaligus memberi produk yang aman dan tidak najis. Namun dalam proses pembuatan produk ini bukannya hanya berpatokan pada nilai ke higienisan dan nilai kebersihan pada alat. Wirausaha wanita juga melihat lokasi tempat produksi dan juga tempat penyimpanan produk, baik dalam bahan baku produk maupun produk yang sudah jadi. Dimana maksud dari lokasi tempat produksi itu, tempat pembuatan yang jauh dari terkontaminasinya barang najis. Hukum islam juga menjelaskan syarat- syarat barang yang boleh dijual dalam islam. Pertama, barang yang di jual bukan barang najis atau sesuatu yang diharamkan oleh agama, seperti minuman keras. Kedua, barang yang dijual bermanfaat, berarti bahwa barang tersebut dapat menguntungkan pembeli (Riya & Dzirkullah, 2021).

3. Hambatan Dan Tantangan Dalam Implementasi Jaminan Produk Halal

Adapun hambatan yang dihadapi oleh wirausaha wanita di kecamatan Socah diantaranya:

1. Kurangnya Informasi Dan Edukasi

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait, serta rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha dimana para wirausaha wanita yang tidak muda lagi dan mereka sudah gagap teknologi. Minimnya informasi ini berujung pada kurangnya pemahaman tentang persyaratan, proses dan pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman mereka. Dan pada akhirnya wirausaha cenderung menunda bahkan mengabaikan proses sertifikasi halal.

2. Proses Sertifikasi Membutuhkan Waktu Yang Lama

Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal juga menjadi salah satu keluhan yang muncul dari wirausaha wanita. Proses audit, verifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga maupun pemerintah seringkali memakan waktu yang cukup lama. lamanya proses sertifikasi menghambat proses penjualan wirausaha karna pemasaran produk mereka yang membutuhkan sertifikasi halal.

Selain terdapat hambatan pada implementasi jaminan produk halal bagi wirausaha wanita terdapat juga tantangan pada implementasi jaminan produk halal, diantaranya:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyaknya konsumen terutama di kecamatan Socah tidak sepenuhnya memahami arti pentingnya sertifikasi halal, bahkan beberapa tidak menganggap produk halal sebagai prioritas. Kesadaran yang rendah ini berpengaruh pada permintaan konsumen terhadap produk bersertifikasi halal, dan dapat mempengaruhi motivasi wirausaha untuk mengikuti prosedur sertifikasi. Dimana sebagian besar konsumen di kecamatan Socah hanya berpegangan pada kepercayaan secara personal. Selama konsumen mengenal orang yang memproduksi dan penjual seorang muslim mereka yakin bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah halal

2. Mempertahankan Kehalalan Produk

Setelah mendapatkan sertifikasi halal, wirausaha juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan kehalalan produk mereka secara konsisten. Misalnya memastikan bahwa seluruh rantai produksi, termasuk bahan baku dan alat produksi tetap halal. Pada tahap distribusi wirausaha wanita seringkali tidak memiliki kendali penuh dalam atas status kehalalan bahan baku yang digunakan. Sulit bagi wirausaha untuk menjamin kehalalan produk secara konsisten, terutama ketika melibatkan pihak luar dalam rantai produksi

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi jaminan produk halal bagi wirausaha wanita pada produk makanan dan minuman di kecamatan socah sudah terlaksana meskipun masih sebagian kecil wirausaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal wirausaha dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dan juga dapat meningkatkan daya saing atau pemasaran lebih luas.

Ada beberapa faktor penghambat dan tantangan dalam implementasi jaminan produk halal, faktor penghambatnya yaitu: kurangnya informasi dan edukasi dan lamanya proses pembuatan sertifikasi. Sedangkan tantangan yang di hadapi dala implementasi jaminan produk halal yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat baik dari kalangan produsen dan juga konsumen mengenai jaminan produk halal, serta mempertahankan kehalalan produk dimana ketika melibatkan pihak luar dalam rantai produk

SARAN

1. Bagi pemerintah perlu mengadakan sosialisasi jaminan produk halal, terutama pada pedesaan yang ada di Kab Bangkalan agar para masyarakat mengerti mengenai produk halal dan sadar akan pentingnya jaminan produk bagi para pelaku usaha . dengan hal ini dapat menimbulkan pemahaman dan kesadaran para wirausaha maupun masyarakat serta dapat mengurangi kesalah pahaman dan mempermudah mereka dalam melakan sertifikasi halal. Pemerintah juga di harapkan melakukan pemantuan atau sidak secara rutin terhadap wirausaha wanita untuk memastikan apakah masih sesuai dengan jaminan produk halal atau tidak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, setelah dilakukannya penelitian tentang implementasi jaminan produk halal maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak ekonomi yang di hasilkan setelah wirausaha mendapatkan sertifikasi halal. Penelitian ini dapat mengeksplor bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi daya saing UMKM dan akses mereka ke pasar lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, A. J. S. (2019). Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1641>
- Astogini, D., Wahyudin, & Wulandari, S. Z. (2011). Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akutansi*, Vol 13 No 1. <https://doi.org/10.32424/jeba.v13i1.345>
- Diana Sari, W., Nurani, R., Islam Riau, U., & Suska Riau, U. (2022). Positioning Women Entrepreneurs in Small And Medium Enterprises In Indonesia-Food & Beverage Sector Menempatkan Peran Wirausaha Wanita Dalam Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia-Sektor Makanan & Minuman. Dalam *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Nomor 2).
- Eva Diah, N., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA KULINER UMKM KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Fuadi, Soemitra, A., & Zuhri, M. N. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Hasanah, A. I. (2021). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ps2q>
- Keputusan Kepala Badan No 57 Tahun 2021 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. (t.t.). Diambil 19 September 2024, dari https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Keputusan_Kepala_Badan_No_57_Tahun_2021_Kriteria_Sistem_Jaminan_Produk_Halal_7c1618e187.pdf

- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Persepektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3).
<https://doi.org/10.31604/justitia>
- Muawwanah, S. H., & Makhtum, A. (2022). Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bilal*, No 3.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *RES PUBLICA*, 1(1).
- Prajawati, M. I. (2021). Pembelajaran Internal Dalam Mendukung Kesuksesan Wirausaha Wanita. *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*, Vol. 8 No. 1.
<http://ejournal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE>
- Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Aunurohim, A., Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A. P., Maharani, A. R., Aldianita, A. K., Rini, C. P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M. D., Anaqah, N. D., Gunadyani, N. K. G. K., Farida, N., Putra, R. R. S., ... Sari, F. I. E. (2023). Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *Sewagati*, 7(4), 584–592. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544>
- Rachman, A., & Permata, E. (2019). Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar*, 6(2), 1–10.
<https://doi.org/10.21107/dinar>
- Rifai, M. (2024, September). *Wawancara* [Dinas Koprasi Dan Usaha Mikro].
- Riya, J., & Dzikrullah, D. (2021). Identification of Halal Food in the Production Process Using SWOT Analysis (Multicase Study Method): Sosial dan humaniora. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1700>
- Salaa, J. (2015). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud,. *Jurnal Holistik*, 15.
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader*, 3(1).
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(1).
<https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>
- Syafi'ah, D. M., & Qadariyah, L. (2022). Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, No 5.
<https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3525>
- Widianis, D., & Adhikara, H. (2024). *Kecamatan Socah Dalam Angka Socah District In Figures 2024*. BPS Kabupaten Bangkalan.